

Bab II

Tinjauan Pustaka

II.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pembayar pajak tidak akan mendapat kontraprestasi atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Pengertian pajak tersebut juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen pasal 23A, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".¹

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat signifikan, yang dapat digunakan untuk menunjang perekonomian negara, dan bahkan saat ini Negara kita tidak bias lagi mengandalkan sektor migas untuk memasukan uang ke kas negara. Pendapatan sektor pajak merupakan pendapatan terbesar yang digunakan untuk

¹ Etty Muyassaroh, *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013. Hlm. 1-2.

membayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam setiap tahun. Untuk membawa kepada pengertian yang sistematis, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pajak tersebut. Untuk itu maka dapat dipelajari dalam beberapa pendapat.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.²

Yang dimaksud unsur “dapat dipaksakan” menurut Rochmat Soemitro adalah:

Apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan menggunakan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan bias dengan melakukan penyanderaan, sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.³

Menurut N.J. Feldmana pajak adalah “prestasi yang dikatakan sepihak oleh terutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang diterapkannya secara umum, tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.⁴

² Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi Andi, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.*

³ *Ibid.*, hlm.

⁴ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm. 4.

Menurut M.J.H Smeets pajak adalah ‘prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah’.⁵

Menurut Deutsche ReeshsAbgaben Ordnung pajak adalah ‘bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu Tatbestan (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak’.⁶

Menurut Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah ‘iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum’.⁷

Dari definisi diatas, Sukismo menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;

⁵ Ibid., hlm. 3.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

3. Tidak ada kontra-prestasi atau imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, (tidak boleh dipungut oleh swasta);
5. Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.⁸

Berdasarkan pasal 23A UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa tidak hanya pajak saja yang pungutnya didasarkan pada undang-undang tetapi semua pungutan yang sifatnya memaksa pun juga harus didasarkan pada undang-undang. Dari definisi-definisi diatas disimpulkan bahwa pajak mempunyai cirri-ciri:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

⁸ Sukismo, *Perpajakan*, Fak Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 4.

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional sehingga tidak ada kontraprestasi langsung, serta sifatnya dapat dipaksakan dan pajak juga memiliki fungsi yang tidak hanya budgeter tetapi juga mengatur.

II.2 Fungsi pajak

Bagi negara, pajak yang dipungut itu digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Sukismo, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi mengatur. Dalam fungsi *budgeter* pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam fungsi mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social, ekonomi, maupun politik dengan tujuan tertentu. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Tariff pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.⁹

Safri Nurmantu mendefinisikan fungsi budgetair sebagai suatu fungsi pajak yang dimana pajak dipergunakan sebagai :

Fungsi Budgetair adalah pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang dimaksudkan untuk melakukan

⁹ Ibid., hlm. 8

pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengeluaran negara dan untuk membantu rencana pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang tidak termasuk dalam penerimaan minyak bumi dan gas alam, namun hasil pungutan pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan, membayar gaji pegawai sipil.¹⁰

Fungsi Budgetair adalah fungsi yang terletak di sector public, dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.¹¹

Dari penjabaran teori-teori yang dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi budgetair mengamanatkan bahwa pajak dilakukan untuk mengoptimalkan pemasukan kas Negara berdasarkan suatu perundang – undangan tentang perpajakan dan hasilnya akan dipakai untuk melakukan pembiayaan yang tidak lain adalah kepada rakyat dalam berbagai sisi kehidupan antara lain membuka lapangan pekerjaan, membayar gaji pegawai-pegawai, menyediakan fasilitas umum, memperbaiki jalan di daerah dimana pajak dipungut untuk kemakmuran rakyat.

Dengan berlandaskan fungsi budgetair pajak merupakan sektor penting demi terlaksananya tugas pemerintah dalam pembangunan dan meningkatkan kemakmuran rakyat secara keseluruhan.

¹⁰ Kesit Bambang Prakoso, 2006, *Hukum Pajak Edisi Pertama*, Cetakan Pertama, Ekonisia, Yogyakarta, hlm.6.

¹¹ Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Op cit, hlm 205.

Dalam kaitanya dengan fungsi mengatur (regulerend) tersebut, pajak dimanfaatkan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur ini lazimnya kita lihat pada sektor swasta. Dalam hubungan ini, dapat dilihat dalam karangan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, yang mengutip tulisan dari prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo yang ditulis pada tahun 1954 berjudul *fiscal policy, foreign exchange control and economic development*. Dalam tulisan beliau dikatakan bahwa:

‘‘*Fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan, yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sector-sektor yang produktif. Maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.’’¹²

Selanjutnya Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo mengatakan bahwa:

‘‘*Fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan harus didasarkan atas kombinasi tarif pajak-pajak yang tinggi, baik pajak-pajak langsung maupun tidak langsung, dengan suatu fleksibilitas yang berada dalam system pengenaan pajak-pajak dan pemberian insentif-insentif atau dorongan-dorongan untuk merangsang *private investment* sebagaimana diharapkan.’’¹³

Demikian pajak mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu pajak-pajak dapat digunakan sebagai perangsang untuk menyalurkan *private saving* ke *private investment*. Caranya ialah, memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan kepada penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.¹⁴

¹² Rochmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 109.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid., hlm. 110.

II.3 Tarif Pajak

Sebagaimana diuraikan dalam syarat pemungutan pajak, bahwa pemungutan pajak harus adil, maka salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tariff pajak. Secara teotitis terdapat empat macam tarif pajak yaitu : tariff prporisional, tariff progresif, tarif tetap dan tariff degresif.¹⁵

Tarif proposional, yaitu tarif berupa presentase yang tetap, terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Tarif progresif, yaitu presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tarif tetap, yaitu berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Tarif degresif, yaitu presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin kecil.¹⁶

II.4 Syarat – syarat pemungutan pajak

Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Syarat Keadilan

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan* , Op Cit, hlm 9-10

¹⁶ Ibid

Pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan, undang-undang pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi warga negara maupun Negara itu sendiri.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak haruslah tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaraan kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan keringanan.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.¹⁷

II.5 Pengelompokan Pajak

Jenis kelompok pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak penghasilan (PPH).
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

¹⁷ Sukismo, op.cit., hlm. 2.

Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak berdasar pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

II.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak, antara lain :

a. Stelsel Pajak

Dasar pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan stelsel berikut ini :

1) Stelsel Nyata (riël stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang tertuang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara kedua stelsel yang telah disebutkan diatas. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus

menambah. Namun, bila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali atau dikompensasikan.

b. Asa pemungutan pajak

Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan asas berikut :

1) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik itu berupa penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Dasar pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan/negara wajib pajak. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bernegara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri.¹⁸

¹⁸ Etty Muyassaroh, *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013. Hlm.2-3.

II.7 Sistem Pemungutan Pajak

Timbulnya pajak sebagai pungutan yang dibebankan kepada masyarakat tersebut adalah karena Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya, oleh karena itu salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran serta aktif dari masyarakat untuk ikut memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain:¹⁹

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang kepada wajib pajak. Ciri-cirinya adalah

- a. wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak tertuang adalah pasif.
- b. wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh pemerintah.

2) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang terutang. Cirri-cirinya

¹⁹ Mardiasmo, op, cit., hlm. 8-9.

adalah kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

3) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Dalam sistem ini wajib pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang, sehingga wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan pemerintah (fiskus) hanya mengawasi saja dan tidak berhak untuk campur tangan.

Diantara ketiga sistem pemungutan pajak diatas, *Self Assessment System* inilah yang memberlakukan di Indonesia. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong – royongan nasional dengan cara menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri.²⁰

II.8 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Teori Asuransi, salah satu tugas penting suatu Negara adalah melindungi warga Negara dan segala kepentingannya, baik keselamatan dan keamanan jiwa maupun harta bendanya. Seperti halnya, asuransi untuk memperoleh perlindungan

²⁰ Etty Muyassaroh,. *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*. Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia,2013. Hlm.5

diperlukan pembayaran premi. Dengan demikian pajak dianggap pula sebagai pembayaran premi masyarakat kepada negara.

Teori Kepentingan, pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta bendanya. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kewajibannya dibebankan kepada mereka.

Teori Daya Pikul, untuk keperluan perlindungan kepada warga Negara diperlukan biaya yang harus dipikul oleh segenap warga Negara yang menikmati perlindungan tersebut.

Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Sebagai akibat kewajiban pemerintah, maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.

Teori Gaya Beli, teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara.²¹

²¹ Sukismo, *Modal Pengantar Perpajakan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. hlm. 22.

II.9 Pertimbangan Dalam Pemungutan Pajak

Asas *Equality*, asas ini menekankan pada pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Artinya, hendaknya dalam pungutan pajak tidak ada deskriminasi diantara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga untuk setiap subjek pajak yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula.

Asas *Certainty*, menekankan pada pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak, yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak, dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya, kepastian tersebut diperlukan agar masyarakat wajib pajak mendapat jaminan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Asas *Convenience of Payment*, menekankan pada saat dan waktu yang tepat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana bila pemenuhan pemotongan atau pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilannya dan yang sudah memenuhi syarat objektif, yaitu syarat wajib pajak mempunyai penghasilan diatas penghasilan minimumnya.

Asas *Efficiency*, menekankan pada pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.²²

²² Ibid., hlm.23.

II.10 Pajak Daerah dan Keuangan Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan prundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.²³

Menurut Kaho, pajak daerah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public Investment*. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum public dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh Yasin.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro S.H. merumuskan pajak daerah sebagai pajak local atau pajak yang dipungut daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti provinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya.²⁴

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikthisarkan sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak nasional yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan UU;

²³ UU No.34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Pasal 1 penjelasan angka 6

²⁴ Rochmat Soemitro, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Cet IX Eresco, Jakarta. hlm. 29

- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.

Sedangkan mengenai peran pajak daerah dalam APBD, Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa dalam APBD pajak-pajak daerah juga nampak dalam fungsinya yang *budgetair*, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah disamping subsidi, merupakan sumber pendapatan daerah yang penting.²⁵ Pajak daerah sangat penting bagi pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan daerah di dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Lapangan pajak daerah ialah lapangan yang belum digali oleh Negara. Ketentuan seperti itu maksudnya ialah untuk mencegah pemungutan pajak ganda akibatnya sangat memberatkan para wajib pajak. Pungutan pajak ganda terjadi apabila suatu objek dikenakan pajak yang sejenis untuk kedua kalinya, meskipun dengan nama lain. Dalam hal suatu pungutan daerah oleh daerah akan merupakan pajak ganda, maka daerah hanya dapat memungut tambahan (atau opsen) saja atas pajak yang dipungut oleh negara itu.²⁶

Jenis-jenis pajak daerah dibedakan menjadi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Jenis pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

²⁵ Rochmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung. hlm. 32.

²⁶R,Santoso Brotodiharjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung. hlm. 104.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. dan pajak pengambilan dan pemanfaatan Arir Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir.²⁷

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitative, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan criteria yang ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria yang dimaksud adalah :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta

²⁷ UU No.34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Pasal 2 ayat (1) dan (2).

hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh Provinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Tentang keuangan daerah ini Josef Riwo menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan esensial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

II.11 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah daya energi tertentu menjadi energi gerak kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat/alat-alat besar.

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat, kecuali:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang memiliki dan/atau dikuasai kdutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.²⁸

Subyek pajak meliputi :

- a. Orang pribadi
- b. Badan
- c. Pemerintah

²⁸ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4

- d. TNI
- e. POLRI
- f. Pemerintah Daerah
- g. Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.²⁹

Pajak kendaraan bermotor adalah³⁰ :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- 3) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 4) Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan untuk kendaran bermotor yang dirakit didalam negeri, sedangkan tahun

²⁹ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 5

³⁰ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

pembuatan kendaraan bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar negeri berdasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 5) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 6) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- 7) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- 8) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan< yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap atau bentuk badan lainnya.
- 9) Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut perundang-undangan

Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak Daerah.

- 10) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- 11) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 12) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 13) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
- 14) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak tertuang dan atau kredit ada pajak.

- 15) Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga.
- 16) Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilajukan oleh Wajib Pajak.
- 17) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenis berdasarkan peraturan Perpajakan Daerah.
- 18) Dikecualikan sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh:
 - a) Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b) Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbale balik.
 - c) Pabrikan atau importer yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual

- d) Orang pribadi atau Badan yang dipergunakan semata-mata untuk Pemadam Kebakaran.
 - e) Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.
- 19) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah:
- a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya.
 - b) Untuk badan adalah pengurus atau penguasanya.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsure pokok :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor,.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.³¹

II.12 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berikut ini adalah Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor :

- a. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³¹ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 7

- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.³²

II.13 Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor termasuk alat berat/alat besar.

b. Objek Pajak

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik.
- 3) Pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

³² Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). 2012. Buku Saku, Yogyakarta; DPPKAD Kabupaten Bantul.hlm.4

II.14 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bobot ini dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai, koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.

- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor hanyalah nilai jual kendaraan bermotor. nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (melalui Samsat) bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dibayar sekaligus di muka.³³

II.15 Sanksi Pajak

Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap

³³L Amalia, Mekanisme Pungutan Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/43735/2/Chapter%20III-V.pdf> dikutip tanggal 28 Oktober 2015.pukul 22.44 wib.

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengasur atau menunda pembayaran pajakserta menunda penyampaian SPT.

Sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan presentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/kyrang bayar.

Tindakan melawan hukum oleh wajib pajak (PKP) yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara termasuk tindakan pidana perpajakan. Dilihat dari tingkatan kesalahan, maka tindak pidana perpajakan meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

Sanksi pidana pun dikenakan kepada para pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang melakukan tindak pidana rahasia jabatan. Sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun dan denda setinggi-tinginya Rp2000.000,00 dalam hal karena kealpaan, atas

pidana penjara selama-lamanya 2(dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp5000.000,00 dalam hal karena kesengajaan.³⁴

³⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011. hal. 221-226.

